



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Prananda Evendi Alias Eko Bin Ervendi;
2. Tempat lahir : Sungai Sirah (Pariaman);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan RT 003 / RW 004 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eko Prananda Evendi Alias Eko Bin Ervendi ditangkap pada tanggal 4 November 2022;

Terdakwa Eko Prananda Evendi als Eko Bin Ervendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH. Yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan gotong royong nomor 9 A Kelurahan labuh baru timur Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor : 3/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRANANDA EVENDI Als EKO Bin ERVENDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRANANDA EVENDI Als EKO Bin ERVENDI selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hitam -
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam -
 - 1 (satu) Helai Switer Warna Hitam -
 - 1 (satu) Buah Bustle Houdier (bh) Warna Putih –

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Korban XXXX XXXX

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Eko Prananda Evendi Als Eko Bin Ervendi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Plafon kamar mandi lapangan bola voli Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban XXX XXXXX (lahir di Perawang pada tanggal 07 Februari 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1202032203220003 tanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib anak korban XXX XXXXX bersama dengan saksi Ali Yunus Als Ali Bin Muhammad Taufik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman-teman anak korban berkumpul di lapangan sepak bola Pangkalan kerinci, kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya saksi Ali dan berkenalan dengan anak korban kemudian saksi Ali menyuruh temannya untuk membeli beberapa botol minuman keras cap Anggur merah lalu anak korban dan teman-temannya meminum minuman anggur merah tersebut, anak korban merasa pusing karena baru pertama kali

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras, anak korban merasa di bawah pengaruh minuman keras (mabuk) kemudian saksi Ali mengajak anak korban ke plafon untuk berbaring setelah anak korban membaik, anak korban diajak oleh saksi Ali ke rumahnya, namun karena anak korban ada masalah dengan orang tuanya sehingga anak korban tidak mau pulang kerumah, selanjutnya pada saat anak korban sedang berjalan bertemu dengan terdakwa dan saksi Ali menitipkan anak korban tersebut di kos terdakwa, kemudian di kos terdakwa anak korban di bawa oleh saksi Ali ke kamar terdakwa, sekira pukul 04.00 Wib saksi Ali meniduri anak korban dengan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban dalam keadaan telanjang dan saksi Ali duduk disamping anak korban, anak korban mengetahui bahwa saksi Ali telah menikah, kemudian anak korban pergi bersama dengan teman-teman anak korban ke lapangan Bola Voli dan anak korban kembali meminum minuman tuak nias bersama dengan teman-teman anak korban, lalu sekira pukul 24.00 Wib, anak korban kembali ke kosan terdakwa, anak korban merasa pusing dan anak korban tertidur, pada saat anak korban bangun dan anak korban pun terkejut karena berada di dapur dan terdakwa sudah berada di samping anak korban sambil memeluk, meraba seluruh tubuh, meremas payudara, dan mencium leher anak korban sambil berbisik di telinga anak korban dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "aku suka sama mu, mau gak jadi pacarku, karena aku suka cewek badannya berisi" dan anak korban tersenyum, lalu terdakwa pergi kerumah orang tuanya yang berada disebelah kosannya, lalu anak korban ke ruang tamu dan melihat Sdr. Kiki (DPO) sedang main slot lalu anak korban mengambil sebatang rokok dan minum minman ale-ale, lalu Sdr. Kiki menarik anak korban ke dapur karena takut kelihatan tetangga, di dapur Sdr. Kiki berbaring di Kasur sambil menggesek-gesekkan kemaluannya di depan anak korban dan menarik tangan anak korban untuk mengajak berhubungan badan, setelah anak korban selesai merokok Sdr. Kiki menarik paksa anak korban dan mengancam sambil berkata "berani kau nolak aku, belum tau kau siapa aku", sambil melotot dan menarik anak korban hingga terjatuh ke kasur dan Sdr. Kiki membuka celana anak korban dengan paksa dan pada saat celana anak korban terbuka Sdr. Kiki memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban karena anak korban merasa sakit, anak korban mendorong Sdr. Kiki dan kemudian Sdr. Kiki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban, karena kemaluan Sdr. Kiki tidak mengeras lalu Sdr. Kiki mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu Sdr. Kiki kembali memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban dengan paksa sehingga anak korban kesakitan dan Sdr. Kiki memaksa anak korban untuk menghisap kemaluannya dan anak korban menghisap kemaluan Sdr.Kiki, lalu kemaluan Sdr. Kiki sudah mengeras Sdr. Kiki meniduri anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya kemudian terdakwa melihat Sdr. Kiki dan anak korban sedang melakukan hubungan badan, dan anak korban mendorong Sdr. Kiki dan memakai celana anak korban hingga Sdr. Kiki yang belum puas merasa marah kepada anak korban.

- Kemudian terdakwa memeluk anak korban dan membawa anak korban ke kamar terdakwa dan mulai merangsang anak korban dengan cara membuka seluruh baju anak korban hingga telanjang, dan terdakwa membuka bajunya hingga tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian terdakwa dan anak korban melakukan hubungan suami istri dengan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam rahim anak korban, selanjutnya anak korban dan terdakwa mandi bersama setelah itu anak korban kembali kelapangan bola dan disusul oleh terdakwa , tidak lama Sdr.Kiki datang bersama dengan teman-temannya dengan membawa minuman anggur merah dan tuak nias, dan anak korban meminum minuman tersebut, terdakwa terus menambahkan minuman keras kemulut anak korban sambil memberi anak korban rokok, lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa membawa anak korban ke kosannya karena anak korban mabuk, dan kembali terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan celana terdakwa dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban berulang hingga lebih kurang 5 (lima) kali hingga anak korban merasa lemas dan tak berdaya.

- Kemudian anak korban mandi dan setelah anak korban mandi terdakwa mendekati anak korban dan merayu anak korban dengan mengatakan “kau mau gak nikah sama aku”, anak korban pun tersenyum mendengar ucapan terdakwa , lalu terdakwa kembali mengatakan “tapi janji jangan mau sama yang lain lagi cukup aku yang makai kau” anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw





korban bertanya kepada terdakwa "kapan kita nikah" karena anak korban takut hamil anak korban mengajak terdakwa untuk menikah secepatnya dan terdakwa menjawab "iya, aku mau doakan aja aku ada rejeki aku langsung nikahimu" lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban, lalu anak korban pada sore harinya pulang ke rumah orang tuanya karena anak korban melihat info dari facebook mama anak korban sakit, pada saat anak korban sampai di rumah ayah anak korban melihat bekas merah dileher anak korban, ayah anak korban mengamuk dan memaksa mengatakan siapa yang melakukan dan anak korban mengetahui yang melakukan hal tersebut adalah terdakwa, dan kemudian orang tua anak korban mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak ketemu.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib anak korban yang hampir 2 (dua) minggu tidak bertemu dengan terdakwa mendatangi cucian honda di belakang lapangan bola kaki dan ketika bertemu anak korban dan terdakwa berpelukan dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "ini ada uang 500 ribu cukup untuk kita ke pekanbaru dan kita bisa nikah di Pekanbaru", dan kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan badan dan terdakwa meminta tolong kepada anak korban untuk melakukan hubungan badan, karena anak korban merasa kasihan dan masih sayang kepada terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan, setelah melakukan hubungan badan, terdakwa dan anak korban melihat orang tua anak korban mencari anak korban dan terdakwa membawa anak korban ke plafon Voli lapangan bola kaki, kemudian, di plafon terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan hingga terdakwa mengeluarkan sperma di rahim anak korban dan setelah melakukan hubungan badan terdakwa meninggalkan anak korban di atas plafon dan kembali dengan membawa rokok dan tuak nias lalu terdakwa meninggalkan anak korban dan anak korban tidur di plafon sendirian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2022/175 tanggal 05 November 2022 an. XXX XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani dr. Phindo Mawardinata, SpOG, dengan Hasil Pemeriksaan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw





1. Pasien datang dalam keadaan baik dengan keadaan umum tampak baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu
2. Penampilan bersih, pakaian rapi
3. Pasien mengaku disetubui tanggal enam oktober dua ribu dua puluh dua, korban mengeluh tidak sadar ketika disetubuhi
4. Riwayat haid teratur, Hari Pertama Haid Terakhir dua puluh empat oktober tahun dua ribu dua puluh dua
5. Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban
6. Pemeriksaan alat kelamin
 - a. Bagian Luar : Tenang, tidak ada luka
 - b. Selaput dara : Dapat robekan lama arah jam satu, empat, tujuh, delapan, sembilan, sampai dasar
 - c. Liang senggama : Tidak ditemukan erosi

7. Pemeriksaan Laboratourium : Planotest hasil negative

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Eko Prananda Evendi Als Eko Bin Ervendi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Palfon kamar mandi lapangan bola voli Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban XXX XXXXX (lahir di Perawang pada tanggal 07 Februari 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1202032203220003 tanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Pelalawan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib anak korban XXXX XXXX bersama dengan saksi Ali Yunus Als Ali Bin Muhammad Taufik (*dilakukan penuntutan secara terpiyah*) dan teman-teman anak korban berkumpul di lapangan sepak bola Pangkalan kerinci, kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya saksi Ali dan berkenalan dengan anak korban kemudian saksi Ali menyuruh temannya untuk membeli beberapa botol minuman keras cap Anggur merah lalu anak korban dan teman-temannya meminum minuman anggur merah tersebut dan kemudian anak korban merasa pusing karena baru pertama kali minum minuman keras, lalu anak korban merasa mabuk saksi Ali mengajak anak korban ke plafon untuk berbaring, anak korban membaik anak korban turun dari plafon voli tersebut lalu anak korban diajak oleh saksi Ali ke rumahnya karena anak korban ada masalah dengan orang tuanya sehingga anak korban tidak mau pulang kerumah, pada saat anak korban sedang berjalan bertemu dengan terdakwa dan saksi Ali menitipkan anak korban di kos terdakwa lalu di kos terdakwa anak korban di bawa oleh saksi Ali ke kamar terdakwa sekira pukul 04.00 Wib saksi Ali meniduri anak korban dengan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban dalam keadaan telanjang dan saksi Ali duduk disamping anak korban, anak korban mengetahui bahwa saksi Ali telah menikah, kemudian anak korban pergi bersama dengan teman-teman anak korban ke lapangan Bola Voli dan anak korban kembali meminum minuman tuak nias bersama dengan teman-teman anak korban, lalu sekira pukul 24.00 Wib, anak korban kembali ke kosan terdakwa , anak korban merasa pusing dan anak korban tertidur, pada saat anak korban bangun dan anak korban pun terkejut karena berada di dapur dan terdakwa sudah berada di samping anak korban sambil memeluk, meraba seluruh tubuh, meremas payudara, dan mencium leher anak korban sambil berbisik di telinga anak korban dan terdakwa mengatakan kepada anak korban “aku suka sama mu, mau gak jadi pacarku, karena aku suka cewek badannya berisi” dan anak korban tersenyum, lalu terdakwa pergi kerumah orang tuanya yang berada disebelah kosannya, lalu anak korban ke ruang tamu dan melihat Sdr. Kiki (DPO) sedang main slot lalu anak korban mengambil sebatang rokok dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



minum minman ale-ale, lalu Sdr. Kiki menarik anak korban ke dapur karena takut kelihatan tetangga, di dapur Sdr. Kiki berbaring di Kasur sambil menggesek-gesekkan kemaluannya di depan anak korban dan menarik tangan anak korban untuk mengajak berhubungan badan, setelah anak korban selesai merokok Sdr. *Kiki menarik paksa anak korban dan mengancam sambil berkata "berani kau nolak aku, belum tau kasu siapa aku"*, sambil melotot dan menarik anak korban hingga terjatuh ke kasur dan Sdr. Kiki membuka celana anak korban dengan paksa dan pada saat celana anak korban terbuka Sdr. Kiki memasukkan jarinya kedalam kemaluan ank korban karena anak korban merasa sakit anak korban mendorong Sdr. Kiki dan kemudian Sdr. Kiki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, karena kemaluan Sdr. Kiki tidak mengeras lalu Sdr. Kiki mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu Sdr. Kiki kembali memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban dengan paksa sehingga anak korban kesakitan dan Sdr. Kiki memaksa anak korban untuk menghisap kemaluannya dan anak korban menghisap kemaluan Sdr.Kiki, lalu kemaluan Sdr. Kiki sudah mengeras Sdr. Kiki meniduri anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya kemudian terdakwa melihat Sdr. Kiki dan anak korban sedang melakukan hubungan badan, dan anak korban mendorong Sdr. Kiki dan memakai celana anak korban hingga Sdr. Kiki yang belum puas merasa marah kepada anak korban.

- Kemudian terdakwa memeluk anak korban dan membawa anak korban kamar terdakwa dan mulai merangsang anak korban, membuka seluruh baju anak korban hingga telanjang dan terdakwa membuka bajunya hingga telanjang kemudian terdakwa dan anak korban melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam rahim anak korban, dan kemudian anak korban dan terdakwa mandi bersama lalu anak korban kembali kelapangan bola dan disusul oleh terdakwa , tidak lama Sdr.Kiki datang bersama dengan teman-temannya dengan membawa minuman anggur merah dan tuak nias dan anak korban meminum minuman tersebut, terdakwa terus menambahkan minuman keras kemulut anak korban sambil memberi anak korban rokok, lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa membawa anak korban ke kosannya karena anak korban mabuk, dan kembali terdakwa menyetubuhi anak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



korban berulang hingga lebih kurang 5 (lima) kali hingga anak korban merasa lemas dan tak berdaya.

- Kemudian anak korban mandi dan setelah anak korban mandi terdakwa mendekati anak korban dan merayu anak korban dengan mengatakan “kau mau gak nikah sama aku”, anak korban pun tersenyum mendengar ucapan terdakwa, lalu terdakwa kembali mengatakan “tapi janji jangan mau sama yang lain lagi cukup aku yang makai kau” anak korban bertanya kepada terdakwa “kapan kita nikah” karena anak korban takut hamil anak korban mengajak terdakwa untuk menikah secepatnya dan terdakwa menjawab “iya, aku mau doakan aja aku ada rejeki aku langsung nikahimu” lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban, lalu anak korban pada sore harinya pulang ke rumah orang tuanya karena anak korban melihat info dari facebook mama anak korban sakit, pada saat anak korban sampai di rumah ayah anak korban melihat bekas merah dileher anak korban, ayah anak korban mengamuk dan memaksa mengatakan siapa yang melakukan dan anak korban mengetahui yang melakukan hal tersebut adalah terdakwa, dan kemudian orang tua anak korban mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak ketemu.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib anak korban yang hampir 2 (dua) minggu tidak bertemu dengan terdakwa mendatangi cucian honda do belakang lapangan bola kaki dan ketika bertemu anak korban dan terdakwa berpelukan dan terdakwa mengatakan kepada anak korban “ini ada uang 500 ribu cukup untuk kita ke pekanbaru dan kita bisa nikah di Pekanbaru”, dan kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan badan dan terdakwa meminta tolong kepada anak korban untuk melakukan hubungan badan, karena anak korban merasa kasihan dan masih sayang kepada terdakwa dan anak korban dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah melakukan hubungan badan, anak korban dan terdakwa melihat orang tua anak korban mencari anak korban dan terdakwa membawa anak korban ke plafon Voli lapangan bola kaki dan di plafon terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan hingga terdakwa mengeluarkan sperma di rahim anak korban dan setelah melakukan hubungan badan terdakwa meninggalkan anak korban di atas plafon dan kembali dengan membawa rokok dan tuak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nias lalu terdakwa meninggalkan anak korban dan anak korban tidur di plafon sendirian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2022/175 tanggal 05 November 2022 an. XXX XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani dr. Phindo Mawardinata, SpOG, dengan Hasil Pemeriksaan

1. Pasien datang dalam keadaan baik dengan keadaan umum tampak baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu
2. Penampilan bersih, pakaian rapi
3. Pasien mengaku disetubui tanggal enam oktober dua ribu dua puluh dua, korban mengeluh tidak sadar ketika disetubuhi
4. Riwayat haid teratur, Hari Pertama Haid Terakhir dua puluh empat oktober tahun dua ribu dua puluh dua
5. Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban
6. Pemeriksaan alat kelamin
 - Bagian Luar : Tenang, tidak ada luka
 - Selaput dara : Dapat robekan lama arah jam satu, empat, tujuh, delapan, sembilan, sampai dasar
 - Liang senggama : Tidak ditemukan erosi

7. Pemeriksaan Laboratourium : Planotest hasil negative

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXXX XXXX XXX XXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan dengan didampingi oleh ibunya SULASTRI PUTRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw





- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, akan tetapi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 07 Oktober 2022 di lapangan sepak bola Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan teman dari teman Saksi yang bernama Ali;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 07 Februari 2007;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri pada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Plafon kamar mandi lapangan bola Volly Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Anak Korban pergi bersama-sama dengan Sdr Ali Yunus Als Ali Bin Muhammad Taufik dan teman-teman anak korban ke Lapangan bola dan anak korban meminum minuman yang memabukkan anak korban dan kemudian anak korban diajak ke rumah Sdr Ali Yunus karena Anak Korban tidak mau pulang ke rumah, dan saat di jalan bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya pergi ke kosan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi Ali melakukan hubungan selayaknya suami istri terhadap Anak Korban dengan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban pergi bersama dengan teman-teman Anak Korban ke lapangan Bola Voli dan Anak Korban kembali meminum minuman tuak nias bersama dengan teman-teman saya, Kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Anak Korban kembali ke kosan terdakwa, pada saat itu Anak Korban merasa pusing dan tertidur;
- Bahwa pada saat Anak Korban bangun, Anak Korban sudah berada di dapur dan terdakwa sudah berada di samping Anak Korban sambil memeluk, meraba seluruh tubuh, meremas payudara, dan mencium leher sambil berbisik di telinga Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban “aku suka sama kamu, mau gak jadi pacarku, karena aku suka cewek badannya berisi” dan Anak Korban tersenyum, lalu terdakwa pergi kerumah orang tuanya yang berada disebelah kosannya;
- Bahwa kemudian Anak Korban ke ruang tamu dan melihat Sdr. Kiki (DPO) sedang main slot, lalu Anak Korban mengambil sebatang rokok dan meminum minuman ale-ale, lalu Sdr. Kiki menarik Anak Korban ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



dapur karena takut kelihatan tetangga, di dapur Sdr. Kiki berbaring di Kasur sambil menggesek-gesekkan kemaluannya di depan Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk mengajak berhubungan badan, setelah saya selesai merokok Sdr. Kiki menarik paksa saya dan mengancam sambil berkata “berani kau nolak aku, belum tau kau siapa aku”, sambil melotot dan menarik Anak Korban hingga terjatuh ke kasur dan Sdr. Kiki membuka celana Anak Korban dengan paksa dan pada saat celana Anak Korban terbuka Sdr. Kiki memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa ketika Sdr. Kiki menyetubuhi Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya kemudian terdakwa melihat Sdr. Kiki dan saya sedang melakukan hubungan badan, dan Anak Korban mendorong Sdr. Kiki dan memakai celana Anak Korban hingga Sdr. Kiki yang belum puas merasa marah kepada Anak Korban;

- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan celana terdakwa dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban berulang hingga lebih kurang 5 (lima) kali hingga anak korban merasa lemas dan tak berdaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib anak korban yang hampir 2 (dua) minggu tidak bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan badan karena anak korban merasa kasihan dan masih sayang kepada terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan;

- Bahwa Anak Korban menyesali peristiwa tersebut dan saat ini tidak lagi merokok dan meminum minuman keras lagi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SULASTRI PUTRI AIS PUTRI Binti SUDIRMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung Saksi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw





- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Anak korban pergi karena pada saat itu posisi Anak korban pergi meninggalkan rumah dalam kondisi marah;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban baru pulang kerumah setelah 4(empat) hari tidak pulang kerumah sejak hari senin tanggal 31 oktober 2022, sesampainya Anak korban di rumah, lalu Saksi bertanya kepada Anak korban "kenapa tak pulang-pulang?", Anak korban menjawab bahwa Anak korban dilarang pulang oleh Terdakwa, lalu Saksi dan suami Saksi melihat bekas merah dileher Anak korban, lalu ayah Anak korban mengamuk dan memaksa mengatakan siapa yang melakukan dan Anak korban mengatakan yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak ketemu, selain itu juga Anak korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Wc Lapangan Volly Pkl.Kerinci Kecamatan Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan, setelah itu kemudian Saksi bersama suami Saksi dan Anak korban berusaha mencari dan menemui Terdakwa Eko Prananda Evendi als Eko Bin Ervendi dilapangan bola kaki pkl.kerinci Kabupaten Pelalawan untuk menanyakan tentang kejadian persetubuhan terhadap Anak korban, tetapi Terdakwa Eko Prananda Evendi als Eko Bin Ervendi tidak mengakui perbuatannya dan selanjutnya kami melaporkan kejadian perrsetubuhan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa kepolsek Pkl.kerinci guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan hubungan badan terhadap Anak korban
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan Anak korban baru 1 (dua) bulan sebelum kejadian hubungan badan tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah berpacaran;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak korban saat itu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib Anak korban sedang berkumpul di lapangan sepak bola Pangkalan kerinci, kemudian Terdakwa datang bersama dengan teman Terdakwa yakni sdr Ali Yunus Als Ali Bin Muhammad Taufik dan kemudian Terdakwa berkenalan dengan Anak korban, lalu kami meminum minuman anggur merah tersebut hingga Anak korban merasa pusing (mabuk) dan kemudian saksi Ali mengajak Anak korban ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Ali menitipkan Anak korban tersebut di kos Terdakwa dan saksi Ali membawa Anak korban ke kamar Terdakwa dan sekira pukul 04.00 Wib tepatnya di dapur Terdakwa memeluk, meraba seluruh tubuh, meremas payudara, dan mencium leher Anak korban sambil berbisik di telinga Anak korban sambil mengatakan “aku suka sama kamu, mau gak jadi pacarku, karena aku suka cewek badannya berisi”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dan membawanya ke kamar Terdakwa, kemudian saya merangsang Anak korban dengan cara membuka seluruh baju Anak korban hingga telanjang, dan Terdakwa membuka baju hingga tidak menggunakan pakaian (telanjang), setelah itu Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak korban dan Terdakwa mandi bersama;
- Bahwa lalu Anak korban kembali ke lapangan bola dan disusul Terdakwa bersama Sdr Kiki, kemua kami meminimum tuak nias sambil memberi Anak korban rokok, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa Anak korban ke kos karena Anak korban mabuk, dan Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dengan cara membuka baju dan celana Anak korban, lalu membuka celana saya dan memasukkan batang kemaluan saya ke kemaluan saya berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) kali hingga Anak korban merasa lemas dan tak berdaya, kemudian setelah itu Anak korban mandi dan setelah Anak korban mandi, Terdakwa mendekati Anak korban dan merayu Anak korban dengan mengatakan “kau mau nggak nikah sama aku”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “tapi janji jangan mau sama yang lain lagi, cukup aku yang memakai kau”;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan hubungan badan pertama kali dengan Anak korban adalah Sdr ALI YUNUS, yang kedua Sdr KIKI dan yang ketiga saya sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hitam -
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam -
- 1 (satu) Helai Switer Warna Hitam -
- 1 (satu) Buah Bustle Houder (bh) Warna Putih;

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2022/175 tanggal 05 November 2022 an. XXXX XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani dr. Phindo Mawardinata, SpOG, dengan Hasil Pemeriksaan "Selaput dara tidak utuh";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 07 Februari 2007;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib Anak korban sedang berkumpul di lapangan sepak bola Pangkalan kerinci, kemudian Anak Korban datang bersama dengan teman Anak Korban dan sdr Ali Yunus Als Ali Bin Muhammad Taufik minum minuman anggur merah hingga Anak korban merasa pusing (mabuk) dan kemudian Sdr Ali Yunus mengajak Anak korban ke rumahnya;
- Bahwa diperjalanan, Saksi Ali yunus bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Ali menitipkan Anak korban tersebut di kos Terdakwa dan saksi Ali membawa Anak korban ke kamar Terdakwa dan sekira pukul

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw





04.00 Wib tepatnya di dapur Terdakwa memeluk, meraba seluruh tubuh, meremas payudara, dan mencium leher Anak korban sambil berbisik di telinga Anak korban sambil mengatakan “aku suka sama kamu, mau gak jadi pacarku, karena aku suka cewek badannya berisi”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dan membawanya ke kamar Terdakwa, kemudian saya merangsang Anak korban dengan cara membuka seluruh baju Anak korban hingga telanjang, dan Terdakwa membuka baju hingga tidak menggunakan pakaian (telanjang), setelah itu Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak korban dan Terdakwa mandi bersama;

- Bahwa lalu Anak korban kembali ke lapangan bola dan disusul Terdakwa bersama Sdr Kiki, kemua kami meminimum tuak nias sambil memberi Anak korban rokok, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa Anak korban ke kos karena Anak korban mabuk, dan Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dengan cara membuka baju dan celana Anak korban, lalu membuka celana saya dan memasukkan batang kemaluan saya ke kemaluan saya berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) kali hingga Anak korban merasa lemas dan tak berdaya, kemudian setelah itu Anak korban mandi dan setelah Anak korban mandi, Terdakwa mendekati Anak korban dan merayu Anak korban dengan mengatakan “kau mau nggak nikah sama aku”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “tapi janji jangan mau sama yang lain lagi, cukup aku yang memakai kau”;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan Anak korban baru 1 (dua) bulan sebelum kejadian hubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Eko Prananda Evendi Alias Eko Bin Ervendi** yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘**dengan sengaja**’ yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** yakni perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung menggunakan siasat yang diatur sedemikian rupa sehingga orang mempercayai hal yang ditipukan tersebut. Serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian perbuatan atau perkataan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Membujuk dapat diartikan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau mengajak untuk melakukan sesuatu hal dengan cara merayu;

Menimbang, bahwa **serangkaian kebohongan** adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa **membujuk** adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



lambut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik terhadap keterangan Anak Korban dan Saksi Sulastri Putri, surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1202032203220003, membuktikan bahwa anak korban lahir pada tanggal 07 Februari 2007 dan oleh karenanya Anak Korban adalah anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan apakah terjadi persetubuhan antara anak korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib Anak korban sedang berkumpul di lapangan sepak bola Pangkalan kerinci, kemudian Anak Korban datang bersama dengan teman Anak Korban dan sdr Ali Yunus Als Ali Bin Muhammad Taufik meminum minuman anggur merah hingga Anak korban merasa pusing (mabuk) dan kemudian Sdr Ali Yunus mengajak Anak korban ke rumahnya;

Menimbang, bahwa diperjalanan, Saksi Ali yunus bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Ali menitipkan Anak korban tersebut di kos Terdakwa dan saksi Ali membawa Anak korban ke kamar Terdakwa dan sekira

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



pukul 04.00 Wib tepatnya di dapur Terdakwa memeluk, meraba seluruh tubuh, meremas payudara, dan mencium leher Anak korban sambil berbisik di telinga Anak korban sambil mengatakan “aku suka sama kamu, mau gak jadi pacarku, karena aku suka cewek badannya berisi”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dan membawanya ke kamar Terdakwa, kemudian saya merangsang Anak korban dengan cara membuka seluruh baju Anak korban hingga telanjang, dan Terdakwa membuka baju hingga tidak menggunakan pakaian (telanjang), setelah itu Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak korban dan Terdakwa mandi bersama;

Menimbang, bahwa lalu Anak korban kembali ke lapangan bola dan disusul Terdakwa bersama Sdr Kiki, kemua kami meminimum tuak nias sambil memberi Anak korban rokok, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa Anak korban ke kos karena Anak korban mabuk, dan Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dengan cara membuka baju dan celana Anak korban, lalu membuka celana saya dan memasukkan batang kemaluan saya ke kemaluan saya berulang-ulang selama lebih kurang 5 (lima) kali hingga Anak korban merasa lemas dan tak berdaya, kemudian setelah itu Anak korban mandi dan setelah Anak korban mandi, Terdakwa mendekati Anak korban dan merayu Anak korban dengan mengatakan “kau mau nggak nikah sama aku”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “tapi janji jangan mau sama yang lain lagi, cukup aku yang memakai kau”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengertian persetubuhan yang pada pokoknya hubungan kelamin dan berakhir keluarnya sperma ditambah berdasarkan hasil visum bahwa selaput dara anak korban sudah tidak utuh telah membuktikan hubungan badan/persetubuhan telah terjadi oleh karenanya unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan bahwa apakah persetubuhan yang terjadi karena tipu muslihat, jika dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab hingga sengaja membuat Anak Korban mabuk sehingga dapat menyetubuhi Anak Korban oleh karenanya unsur tipu muslihat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab (*Criminal Responsibility*), maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut sekaligus sebagai upaya penyadaran kembali dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, lamanya pidana (*strafmaat*) tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selain dipidana Terdakwa juga akan dikenakan denda sebagaimana Undang-Undang Perlindungan anak yang besarnya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hitam -
2. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam -
3. 1 (satu) Helai Switer Warna Hitam -
4. 1 (satu) Buah Bustle Houder (bh) Warna Putih –

Merupakan milik Anak Korban, maka barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi SULASTRI PUTRI Als PUTRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Terdakwa melakukan persetubuhan berulang kali diluar kemampuan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prananda Evendi Alias Eko Bin Ervendi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tipu muslihat melakukan persetubuhan dengan anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Helai Switer Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Bustle Houdier (bh) Warna Putih ;dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Sulastri Putri Alias Putri Binti Sudirman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. dan Sev Netral H Halawa, S.H, M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Purwati, S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Plw





Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Sev Netral H Halawa, S.H, M.Kn.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)